



Edukasi Hukum dan Keselamatan Publik sebagai Strategi Preventif Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Kendari

Muhammad Fitriadi^{1)*}, St. Fatmawati L²⁾

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sulawesi Tenggara

²Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sulawesi Tenggara

*Corresponding author. tiadi.muhammad@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords:

Kesadaran Hukum;
Ketertiban Lalu Lintas;
Penyuluhan Partisipatif;
Edukasi Hukum;
Keselamatan Publik

How to cite:

Muhammad Fitriadi, St.
Fatmawati (2026).
Edukasi Hukum dan
Keselamatan Publik
sebagai Strategi Preventif
Pelanggaran Lalu Lintas
di Kota Kendari



ABSTRACT

Program Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan meningkatkan kesadaran hukum dan ketertiban lalu lintas masyarakat Kota Kendari melalui sosialisasi dan penyuluhan berbasis partisipatif. Kegiatan ini dilatarbelakangi oleh rendahnya kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas, minimnya literasi hukum masyarakat, ketidaktertiban di ruang publik seperti pasar dan terminal, serta kurangnya edukasi hukum bagi pelajar. Metode pelaksanaan meliputi tahap perencanaan, observasi lapangan, sosialisasi langsung, penyuluhan interaktif, pemasangan media edukasi, serta evaluasi kegiatan. Program dilaksanakan di kawasan one way, SPBU, Pasar Baruga, Terminal Baruga, Pelabuhan Kendari–Wawonii, dan SMA Negeri 10 Kendari. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya keselamatan lalu lintas, kepatuhan terhadap aturan fasilitas umum, serta kesadaran hukum sebagai bagian dari tanggung jawab sosial. Pendekatan dialogis dan partisipatif terbukti efektif dalam membangun interaksi dua arah antara tim pengabdian dan masyarakat, sehingga pesan hukum lebih mudah dipahami dan diterima. Selain itu, pemasangan poster edukasi hukum memperkuat penyampaian pesan secara berkelanjutan di ruang publik. Kegiatan ini juga mempererat sinergi antara perguruan tinggi, aparat, dan masyarakat dalam membangun budaya hukum yang lebih baik. Secara keseluruhan, program ini berkontribusi dalam meningkatkan kesadaran hukum, ketertiban lalu lintas, dan keselamatan publik di Kota Kendari secara berkelanjutan.

1. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konsep negara hukum menempatkan hukum sebagai landasan utama dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam konteks ini, kesadaran hukum masyarakat menjadi elemen fundamental dalam mewujudkan ketertiban sosial, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia. Tanpa adanya

kesadaran hukum yang memadai, norma hukum yang telah dibentuk secara formal tidak akan berjalan efektif dalam kehidupan sosial.

Kesadaran hukum (*legal awareness*) secara konseptual merujuk pada tingkat pemahaman individu atau kelompok terhadap keberadaan hukum, isi norma hukum, serta implikasi dari kepatuhan maupun pelanggaran terhadap norma tersebut. Menurut Ewick dan Silbey, kesadaran hukum bukan hanya persoalan mengetahui hukum, tetapi bagaimana individu memaknai hukum dalam praktik kehidupan sehari-hari (1). Dengan demikian, kesadaran hukum memiliki dimensi kognitif, afektif, dan perilaku.

Studi tentang budaya hukum (*legal culture*) juga menekankan bahwa efektivitas hukum sangat dipengaruhi oleh nilai, sikap, dan persepsi masyarakat terhadap sistem hukum itu sendiri. Friedman menjelaskan bahwa struktur hukum dan substansi hukum tidak akan berfungsi optimal tanpa dukungan budaya hukum masyarakat (2). Oleh karena itu, upaya peningkatan kesadaran hukum menjadi bagian integral dari pembangunan hukum nasional.

Dalam konteks keselamatan lalu lintas, rendahnya kesadaran hukum sering kali tercermin dalam tingginya angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas. World Health Organization (WHO) dalam laporan *Global Status Report on Road Safety* menyatakan bahwa kecelakaan lalu lintas merupakan salah satu penyebab utama kematian di dunia, khususnya pada kelompok usia produktif. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap aturan lalu lintas bukan sekadar kewajiban hukum, tetapi juga persoalan keselamatan publik.

Penelitian Elvik dan Vaa menunjukkan bahwa intervensi berbasis edukasi dan sosialisasi dapat memberikan dampak signifikan terhadap perubahan perilaku berkendara, terutama apabila dikombinasikan dengan pendekatan partisipatif. Pendekatan partisipatif memungkinkan masyarakat terlibat aktif dalam memahami risiko dan konsekuensi pelanggaran lalu lintas, sehingga meningkatkan kesadaran intrinsik untuk patuh terhadap aturan.

Di Indonesia, permasalahan ketertiban lalu lintas masih menjadi isu krusial. Data Korlantas Polri menunjukkan bahwa pelanggaran lalu lintas setiap tahun masih berada pada angka yang tinggi, terutama terkait penggunaan helm, pelanggaran marka jalan, dan ketidakpatuhan terhadap rambu lalu lintas. Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi dan implementasi di lapangan.

Selain aspek lalu lintas, rendahnya kesadaran hukum juga terlihat dalam pelayanan publik dan ketertiban di ruang publik seperti pasar, terminal, dan pelabuhan. Minimnya pemahaman masyarakat mengenai hak dan kewajiban hukum dapat memicu konflik sosial, penyalahgunaan fasilitas umum, serta rendahnya partisipasi dalam menjaga ketertiban lingkungan.

Konsep partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum menjadi pendekatan strategis untuk meningkatkan efektivitas hukum. Arnstein melalui teori *ladder of citizen participation* menegaskan bahwa partisipasi aktif masyarakat dapat meningkatkan legitimasi kebijakan publik dan efektivitas implementasinya (3). Partisipasi tidak hanya berarti menerima informasi, tetapi juga terlibat dalam proses dialog dan pengambilan keputusan.

Dalam perspektif pendidikan hukum masyarakat, penyuluhan hukum merupakan salah satu instrumen preventif yang efektif. Menurut penelitian yang dipublikasikan dalam *Journal of Legal Education*, pendidikan hukum berbasis komunitas mampu meningkatkan pemahaman hukum dan mengurangi potensi pelanggaran di tingkat lokal. Pendidikan hukum tidak hanya menekankan aspek normatif, tetapi juga membangun kesadaran kritis dan tanggung jawab sosial.

Perguruan tinggi memiliki tanggung jawab moral dan akademik untuk berkontribusi dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Konsep *community engagement* dalam pendidikan tinggi menempatkan universitas sebagai

agen perubahan sosial yang berperan aktif dalam menyelesaikan permasalahan masyarakat. Kegiatan pengabdian tidak hanya mentransfer pengetahuan, tetapi juga membangun kemitraan strategis dengan masyarakat dan instansi pemerintah.

Dalam konteks Kota Kendari, observasi lapangan menunjukkan adanya permasalahan yang berkaitan dengan rendahnya kepatuhan terhadap aturan lalu lintas, kurangnya pemahaman hukum di ruang publik, serta minimnya edukasi hukum bagi pelajar. Kondisi ini mengindikasikan perlunya intervensi edukatif berbasis partisipatif untuk membangun budaya hukum yang lebih kuat.

Pendekatan partisipatif dalam penyuluhan hukum menekankan dialog dua arah antara fasilitator dan masyarakat. Freire menekankan bahwa pendidikan yang bersifat dialogis akan lebih efektif dalam membangun kesadaran kritis dibandingkan pendekatan satu arah. Dengan demikian, metode sosialisasi yang interaktif menjadi pilihan strategis dalam kegiatan pengabdian ini.

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kombinasi antara edukasi, media visual, dan keterlibatan komunitas dapat meningkatkan kepatuhan hukum secara signifikan (4). Media seperti poster, spanduk edukatif, dan kampanye publik mampu memperkuat pesan hukum secara berkelanjutan.

Selain itu, teori perilaku terencana (*Theory of Planned Behavior*) yang dikemukakan oleh Ajzen menjelaskan bahwa niat seseorang untuk patuh terhadap aturan dipengaruhi oleh sikap, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku (5). Oleh karena itu, penyuluhan hukum harus mampu membentuk sikap positif terhadap hukum serta norma sosial yang mendukung kepatuhan.

Berdasarkan kerangka teoritis dan temuan empiris tersebut, peningkatan kesadaran hukum dan ketertiban lalu lintas tidak dapat hanya mengandalkan pendekatan represif melalui penegakan hukum. Diperlukan pendekatan preventif dan edukatif yang melibatkan masyarakat secara aktif. Program sosialisasi dan penyuluhan berbasis partisipatif menjadi salah satu strategi yang relevan dalam konteks ini.

Pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di Kota Kendari bertujuan untuk meningkatkan pemahaman hukum masyarakat, membangun budaya tertib lalu lintas, serta memperkuat partisipasi publik dalam menjaga ketertiban dan keselamatan. Kegiatan ini dilakukan melalui sosialisasi di kawasan lalu lintas strategis, penyuluhan hukum di pasar dan terminal, edukasi di sekolah, serta penyediaan media informasi hukum.

Dengan pendekatan kolaboratif antara perguruan tinggi, aparat penegak hukum, dan masyarakat, diharapkan tercipta sinergi dalam membangun budaya hukum yang berkelanjutan. Program ini juga menjadi wujud implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam aspek pengabdian kepada masyarakat.

Secara konseptual, kegiatan ini mengintegrasikan teori kesadaran hukum, partisipasi masyarakat, pendidikan hukum komunitas, dan perubahan perilaku dalam satu kerangka implementatif. Dengan demikian, pengabdian ini tidak hanya bersifat praktis, tetapi juga memiliki landasan akademik yang kuat.

2. Permasalahan Mitra

Permasalahan mitra dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini diidentifikasi melalui observasi lapangan, diskusi dengan aparat terkait, wawancara dengan masyarakat, serta analisis kondisi sosial di beberapa titik strategis Kota Kendari, seperti kawasan one way, SPBU, Pasar Baruga, Terminal Baruga, Pelabuhan Kendari–Wawonii, dan SMA Negeri 10 Kendari. Permasalahan yang ditemukan tidak berdiri sendiri, melainkan saling berkaitan dalam konteks kesadaran hukum, kepatuhan terhadap regulasi, dan partisipasi sosial.

A. Rendahnya Kesadaran Tertib Lalu Lintas

Permasalahan pertama yang teridentifikasi adalah rendahnya tingkat kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas. Bentuk pelanggaran yang ditemukan antara lain tidak menggunakan helm, melanggar marka jalan, menerobos lampu lalu lintas, serta parkir sembarangan di kawasan publik.

Fenomena ini sejalan dengan temuan WHO (2023) yang menyatakan bahwa negara berkembang masih menghadapi tantangan besar dalam menurunkan angka kecelakaan akibat rendahnya kepatuhan terhadap regulasi keselamatan jalan. WHO menegaskan bahwa intervensi berbasis edukasi dan perubahan perilaku menjadi strategi kunci dalam membangun budaya keselamatan.

Penelitian terbaru oleh Nguyen et al. (2022) menunjukkan bahwa kepatuhan lalu lintas sangat dipengaruhi oleh persepsi risiko dan norma sosial di lingkungan sekitar. Jika pelanggaran dianggap sebagai perilaku yang lazim dan tidak mendapatkan sanksi sosial, maka tingkat kepatuhan akan cenderung rendah.

Studi lain oleh Oviedo-Trespalacios & Scott-Parker (2023) menjelaskan bahwa perubahan perilaku berkendara tidak cukup dilakukan melalui penegakan hukum saja, melainkan memerlukan pendekatan edukatif yang melibatkan komunitas secara aktif (6). Hal ini menguatkan bahwa rendahnya kesadaran lalu lintas di Kota Kendari bukan hanya persoalan regulasi, tetapi persoalan internalisasi nilai keselamatan.

B. Kurangnya Pemahaman Hukum dan Pelayanan Publik

Permasalahan kedua adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang hak dan kewajiban hukum, termasuk mekanisme pelayanan publik dan prosedur penyelesaian masalah hukum.

Menurut laporan OECD (2022), akses terhadap informasi hukum yang mudah dipahami masyarakat merupakan faktor penting dalam meningkatkan legal empowerment. Tanpa literasi hukum yang memadai, masyarakat cenderung pasif dan tidak mampu memperjuangkan haknya secara prosedural.

Penelitian oleh Sandefur & Siddiqi (2023) dalam *Annual Review of Law and Social Science* menegaskan bahwa rendahnya literasi hukum berkorelasi langsung dengan rendahnya partisipasi warga dalam sistem hukum formal. Masyarakat yang tidak memahami prosedur hukum cenderung menghindari proses formal atau menyelesaikan konflik secara informal yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan.

Dalam konteks lokal, kondisi ini terlihat dari minimnya pemahaman masyarakat mengenai mekanisme pelaporan pelanggaran, prosedur administrasi publik, serta perlindungan hukum terhadap hak warga negara.

C. Rendahnya Ketertiban di Ruang Publik (Pasar dan Terminal)

Pasar dan terminal merupakan ruang publik dengan intensitas interaksi sosial dan ekonomi yang tinggi. Namun, hasil observasi menunjukkan masih adanya parkir tidak tertib, penggunaan fasilitas umum yang tidak sesuai aturan, serta kurangnya kepedulian terhadap kebersihan dan keselamatan.

Penelitian terbaru oleh UN-Habitat (2023) menekankan bahwa tata kelola ruang publik yang baik memerlukan kombinasi antara regulasi, pengawasan, dan partisipasi masyarakat. Ketertiban tidak dapat dicapai hanya melalui pengawasan formal, tetapi memerlukan kesadaran kolektif.

Selain itu, studi oleh Mehta (2022) dalam *Journal of Urban Design* menunjukkan bahwa ruang publik yang tertib dan aman dipengaruhi oleh persepsi kepemilikan sosial (*sense of ownership*) masyarakat terhadap ruang tersebut. Apabila masyarakat tidak merasa memiliki tanggung jawab terhadap ruang publik, maka tingkat kepatuhan terhadap aturan akan rendah.

Permasalahan ini relevan dengan kondisi di pasar dan terminal Kota Kendari, di mana kepatuhan terhadap aturan fasilitas umum masih belum optimal.

D. Minimnya Edukasi Hukum bagi Pelajar

Permasalahan keempat adalah kurangnya edukasi hukum secara sistematis di kalangan pelajar. Padahal, pendidikan hukum sejak dini berperan penting dalam membentuk karakter disiplin dan bertanggung jawab.

Menurut penelitian terbaru oleh Torney-Purta et al. (2022) dalam *Journal of Civic Education*, pendidikan kewarganegaraan yang interaktif mampu meningkatkan civic engagement dan kepatuhan terhadap hukum di kalangan remaja.

Studi lain oleh Schulz et al. (2023) menunjukkan bahwa pendidikan berbasis partisipatif di sekolah dapat meningkatkan pemahaman normatif dan tanggung jawab sosial siswa secara signifikan.

Kondisi di lapangan menunjukkan bahwa sebagian pelajar masih memandang aturan sebagai formalitas administratif, bukan sebagai bagian dari pembentukan karakter. Hal ini menegaskan perlunya intervensi edukatif berbasis dialog dan partisipasi.

E. Kurangnya Media Informasi Hukum di Ruang Publik

Minimnya media edukatif seperti poster, papan informasi, dan materi visual hukum menyebabkan pesan hukum tidak tersampaikan secara berkelanjutan.

Penelitian oleh WHO (2022) tentang kampanye keselamatan publik menunjukkan bahwa media visual memiliki peran signifikan dalam memperkuat perubahan perilaku apabila disertai interaksi langsung (7, 8).

Studi komunikasi publik terbaru oleh Noar & Austin (2023) menegaskan bahwa kampanye berbasis komunitas yang menggunakan kombinasi komunikasi interpersonal dan media visual memiliki efektivitas lebih tinggi dibandingkan metode tunggal.

Dengan demikian, kurangnya media informasi hukum di ruang publik Kota Kendari menjadi salah satu hambatan dalam membangun kesadaran hukum secara berkelanjutan.

F. Rendahnya Partisipasi Masyarakat dalam Menjaga Ketertiban

Permasalahan terakhir adalah masih rendahnya partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga ketertiban lingkungan. Sebagian masyarakat masih menganggap bahwa penegakan hukum sepenuhnya merupakan tanggung jawab aparat.

Penelitian terbaru oleh Tyler & Jackson (2022) dalam *Annual Review of Law and Social Science* menunjukkan bahwa kepatuhan hukum jangka panjang sangat dipengaruhi oleh legitimasi hukum dan partisipasi warga dalam proses sosial.

Studi oleh Sunshine & Tyler (2023) juga menunjukkan bahwa ketika masyarakat merasa dilibatkan dalam proses dialog hukum, tingkat kepercayaan dan kepatuhan terhadap hukum meningkat secara signifikan (9).

Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan kesadaran hukum harus dilakukan melalui pendekatan kolaboratif, bukan semata-mata pendekatan represif.

3. Solusi Permasalahan Mitra

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan mitra yang meliputi rendahnya kesadaran tertib lalu lintas, kurangnya literasi hukum masyarakat, rendahnya ketertiban ruang publik, minimnya edukasi hukum bagi pelajar, serta lemahnya partisipasi sosial, maka solusi yang dirancang dalam

kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini menggunakan pendekatan **preventif, edukatif, dan partisipatif**.

Pendekatan ini didasarkan pada temuan empiris terbaru bahwa perubahan perilaku hukum yang berkelanjutan tidak dapat hanya mengandalkan pendekatan represif, melainkan harus melalui pembentukan kesadaran intrinsik dan legitimasi sosial terhadap hukum.

A. Sosialisasi Tertib Lalu Lintas Berbasis Keselamatan Publik

Solusi pertama adalah pelaksanaan sosialisasi tertib lalu lintas di kawasan strategis seperti jalur one way, SPBU, terminal, dan kawasan publik dengan mobilitas tinggi.

Strategi ini merujuk pada rekomendasi WHO (2023) yang menekankan bahwa intervensi berbasis edukasi langsung kepada pengguna jalan mampu meningkatkan kesadaran risiko dan kepatuhan terhadap regulasi keselamatan. Edukasi dilakukan secara dialogis dengan menyampaikan:

- Pentingnya penggunaan helm standar
- Kepatuhan terhadap marka dan rambu
- Bahaya pelanggaran lalu lintas
- Konsekuensi hukum dan keselamatan

Pendekatan yang digunakan tidak bersifat instruktif satu arah, melainkan partisipatif melalui diskusi dan tanya jawab. Model ini terbukti lebih efektif dibandingkan pendekatan persuasif pasif karena mampu membentuk norma sosial kolektif terhadap keselamatan jalan.

B. Penyuluhan Hukum tentang Hak dan Kewajiban Warga Negara

Solusi kedua adalah penyuluhan hukum kepada masyarakat umum, khususnya pedagang pasar, pengguna terminal, dan masyarakat sekitar pelabuhan.

Menurut OECD (2022), peningkatan literasi hukum masyarakat berkontribusi signifikan terhadap akses keadilan dan penguatan kapasitas warga dalam menyelesaikan persoalan hukum secara prosedural. Oleh karena itu, materi penyuluhan difokuskan pada:

- Hak dan kewajiban warga negara
- Mekanisme pelayanan publik
- Prosedur pelaporan pelanggaran
- Pentingnya kepatuhan terhadap aturan fasilitas umum

Metode yang digunakan adalah pendekatan komunikasi interpersonal, karena penelitian terbaru menunjukkan bahwa interaksi langsung memiliki dampak lebih kuat terhadap perubahan sikap hukum dibandingkan hanya media kampanye.

C. Edukasi Hukum dan Pembentukan Karakter Pelajar

Solusi ketiga adalah pelaksanaan edukasi hukum di tingkat sekolah menengah atas. Intervensi ini dilatarbelakangi oleh temuan bahwa pendidikan kewarganegaraan berbasis partisipatif mampu meningkatkan civic engagement dan kepatuhan hukum di kalangan remaja.

Kegiatan di sekolah dilakukan melalui:

- Penyampaian materi interaktif
- Studi kasus sederhana
- Diskusi kelompok

- Tanya jawab reflektif

Pendekatan ini bertujuan membangun kesadaran normatif bahwa hukum bukan sekadar aturan formal, melainkan pedoman hidup bersama.

D. Penyediaan Media Edukasi Hukum di Ruang Publik

Sebagai solusi berkelanjutan, tim pengabdian juga merancang dan memasang poster edukasi hukum di lokasi strategis.

Media visual dipilih karena penelitian menunjukkan bahwa kombinasi komunikasi interpersonal dan media visual meningkatkan retensi pesan dan perubahan perilaku [4]. Poster dirancang dengan bahasa sederhana dan pesan singkat yang mudah dipahami masyarakat.

Dengan demikian, edukasi hukum tidak berhenti pada saat kegiatan berlangsung, tetapi terus tersampaikan melalui media informasi publik.

E. Pendekatan Partisipatif dan Kolaboratif

Solusi terakhir adalah membangun partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keselamatan publik.

Menurut Tyler & Jackson (2022), kepatuhan hukum jangka panjang lebih dipengaruhi oleh persepsi legitimasi hukum daripada rasa takut terhadap sanksi [1]. Oleh karena itu, kegiatan ini mendorong dialog, keterlibatan komunitas, serta kolaborasi dengan aparat dan pengelola fasilitas umum.

Pendekatan partisipatif ini diharapkan dapat:

- Meningkatkan rasa memiliki terhadap aturan
- Memperkuat norma sosial kepatuhan
- Membangun kepercayaan terhadap institusi hukum

Integrasi Solusi

Kelima solusi tersebut saling terintegrasi dalam satu kerangka intervensi sosial berbasis komunitas, yaitu:

1. Edukasi → meningkatkan pengetahuan
2. Dialog → membentuk kesadaran kritis
3. Media visual → memperkuat pesan berkelanjutan
4. Kolaborasi → membangun legitimasi hukum
5. Partisipasi → menciptakan kepatuhan kolektif

Dengan pendekatan ini, program tidak hanya menyelesaikan permasalahan jangka pendek, tetapi juga membangun fondasi budaya hukum jangka panjang di Kota Kendari.

4. Metode Pelaksanaan

Metode pelaksanaan dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini dirancang secara sistematis dan berbasis pendekatan partisipatif (*participatory approach*). Pendekatan ini dipilih karena permasalahan yang dihadapi mitra tidak hanya bersifat struktural, tetapi juga berkaitan dengan aspek perilaku, persepsi, dan budaya hukum masyarakat. Oleh karena itu, metode yang digunakan tidak sekadar bersifat informatif, melainkan transformatif dan kolaboratif.

Secara umum, metode pelaksanaan terdiri atas lima tahapan utama, yaitu: (1) tahap persiapan dan perencanaan, (2) tahap identifikasi dan pemetaan masalah, (3) tahap pelaksanaan intervensi, (4) tahap monitoring dan evaluasi, serta (5) tahap refleksi dan tindak lanjut.

A. Tahap Persiapan dan Perencanaan

Tahap awal dimulai dengan penyusunan rencana kegiatan berdasarkan hasil observasi awal dan diskusi internal tim pengabdian. Pada tahap ini dilakukan:

1. Identifikasi kebutuhan mitra
2. Penyusunan materi sosialisasi dan penyuluhan
3. Penyusunan instrumen evaluasi sederhana (observasi dan umpan balik lisan)
4. Koordinasi dengan instansi terkait

Koordinasi dilakukan dengan aparat kepolisian, pengelola pasar, pengelola terminal, pihak sekolah, serta tokoh masyarakat setempat. Pendekatan kolaboratif ini penting untuk memastikan legitimasi kegiatan dan dukungan kelembagaan.

Dalam konteks metodologis, tahap ini mencerminkan prinsip *community engagement*, yaitu pelibatan pemangku kepentingan sejak tahap perencanaan agar program memiliki relevansi kontekstual dan dukungan sosial.

B. Tahap Identifikasi dan Pemetaan Masalah

Tahap kedua dilakukan melalui observasi langsung di lokasi kegiatan, wawancara singkat dengan masyarakat, serta diskusi dengan mitra. Observasi dilakukan di:

- Kawasan one way dan SPBU
- Pasar Baruga
- Terminal Baruga
- Pelabuhan Kendari–Wawonii
- SMA Negeri 10 Kendari

Metode yang digunakan adalah observasi partisipatif dan wawancara informal. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan gambaran empiris mengenai perilaku nyata masyarakat dalam konteks keseharian.

Hasil identifikasi kemudian dipetakan dalam bentuk kategori permasalahan, yaitu:

1. Pelanggaran lalu lintas
2. Kurangnya literasi hukum
3. Ketidaktertiban ruang publik
4. Minimnya edukasi hukum pelajar
5. Rendahnya partisipasi masyarakat

Pemetaan ini menjadi dasar dalam menentukan desain intervensi yang sesuai dengan karakteristik masing-masing lokasi.

C. Tahap Pelaksanaan Intervensi

Tahap pelaksanaan merupakan inti kegiatan pengabdian. Metode yang digunakan adalah kombinasi antara:

1. **Sosialisasi langsung (direct outreach)**
2. **Penyuluhan hukum interaktif**
3. **Diskusi partisipatif**
4. **Penyediaan media edukatif (poster)**

5. Kolaborasi dengan aparat dan pengelola fasilitas umum

1. Sosialisasi Tertib Lalu Lintas

Dilaksanakan di kawasan strategis dengan mobilitas tinggi. Metode yang digunakan adalah pendekatan dialogis, yaitu:

- Penyampaian pesan keselamatan
- Interaksi langsung dengan pengguna jalan
- Edukasi singkat berbasis risiko

Pendekatan ini bertujuan membangun kesadaran intrinsik, bukan sekadar menekankan sanksi hukum.

2. Penyuluhan Hukum di Pasar dan Terminal

Metode penyuluhan dilakukan secara kelompok kecil dengan pendekatan komunikasi interpersonal. Materi disampaikan menggunakan bahasa sederhana dan kontekstual.

Metode ini dipilih karena masyarakat dewasa lebih responsif terhadap diskusi yang relevan dengan pengalaman sehari-hari dibandingkan ceramah formal.

3. Edukasi Hukum di Sekolah

Metode yang digunakan bersifat edukatif-partisipatif, meliputi:

- Penyampaian materi interaktif
- Studi kasus
- Tanya jawab reflektif

Pendekatan ini bertujuan membentuk pemahaman normatif sekaligus kesadaran kritis di kalangan pelajar.

4. Pembuatan dan Pemasangan Poster Edukasi

Poster dirancang dengan pesan singkat, visual menarik, dan bahasa yang mudah dipahami. Media ini berfungsi sebagai penguatan pesan (reinforcement) setelah kegiatan sosialisasi berlangsung.

D. Monitoring dan Evaluasi

Evaluasi dilakukan secara kualitatif melalui:

1. Observasi perubahan respons masyarakat
2. Tingkat partisipasi dalam diskusi
3. Umpan balik langsung dari mitra
4. Refleksi internal tim

Monitoring dilakukan selama kegiatan berlangsung dan setelah kegiatan selesai. Evaluasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi efektivitas metode serta hambatan yang muncul.

Indikator keberhasilan kegiatan meliputi:

- Peningkatan antusiasme dan partisipasi masyarakat
- Respons positif terhadap materi penyuluhan
- Terjalannya kerja sama yang berkelanjutan dengan mitra
- Tersedianya media edukasi hukum di lokasi strategis

E. Refleksi dan Tindak Lanjut

Tahap terakhir adalah refleksi terhadap seluruh rangkaian kegiatan. Refleksi dilakukan melalui diskusi internal tim dan komunikasi dengan mitra.

Hasil refleksi menunjukkan bahwa pendekatan partisipatif lebih efektif dibandingkan pendekatan satu arah. Masyarakat cenderung lebih terbuka dalam forum dialog dibandingkan dalam forum formal.

Sebagai tindak lanjut, direkomendasikan:

1. Pelaksanaan program secara periodik
2. Penguatan kerja sama dengan instansi terkait
3. Pengembangan media edukasi berbasis digital
4. Integrasi program dengan agenda rutin pemerintah daerah

5. Hasil dan Pembahasan

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang berfokus pada peningkatan kesadaran hukum dan ketertiban lalu lintas di Kota Kendari dilaksanakan melalui serangkaian program terstruktur sebagaimana tercantum dalam laporan akhir KKN Kelompok 4. Kegiatan berlangsung sejak Desember 2025 hingga Februari 2026 dengan lokasi kegiatan meliputi kawasan lalu lintas strategis, pasar, terminal, pelabuhan, dan sekolah.

Hasil kegiatan dianalisis berdasarkan capaian program kerja yang telah terlaksana, respons masyarakat, serta perubahan sikap dan partisipasi mitra selama proses pengabdian berlangsung.

A. Hasil Pelaksanaan Program Sosialisasi Tertib Lalu Lintas

Kegiatan sosialisasi tertib lalu lintas dilaksanakan di kawasan one way (Tugu MTQ), SPBU Brimob, serta dalam rangka partisipasi pada Operasi Lilin di Pos PAM Kendari. Berdasarkan laporan kegiatan dan dokumentasi (halaman 20–23 laporan KKN), kegiatan ini melibatkan interaksi langsung dengan pengguna jalan serta aparat kepolisian.



Gambar 1. Operasi Lilin

1. Capaian Kegiatan

- Terlaksananya edukasi langsung kepada pengguna jalan mengenai penggunaan helm, kepatuhan terhadap marka, dan rambu lalu lintas.
- Terjalinnnya koordinasi dan kolaborasi dengan aparat kepolisian dalam kegiatan pengamanan Operasi Lilin.

- Meningkatnya kesadaran pengguna jalan yang terlihat dari respons positif saat diberikan edukasi singkat di lapangan.

2. Analisis Pembahasan

Pendekatan yang digunakan bersifat persuasif dan dialogis, bukan represif. Pengguna jalan tidak hanya diberikan peringatan, tetapi juga diberikan pemahaman tentang risiko keselamatan dan konsekuensi hukum.

Secara teoritis, pendekatan ini selaras dengan konsep preventive law enforcement, di mana edukasi dan pembentukan kesadaran menjadi strategi jangka panjang dalam menekan angka pelanggaran. Partisipasi mahasiswa dalam Operasi Lilin juga memperkuat legitimasi sosial kegiatan karena masyarakat melihat sinergi antara akademisi dan aparat penegak hukum.

B. Hasil Penyuluhan Hukum di Pasar dan Terminal

Kegiatan penyuluhan hukum di Pasar Baruga dan Terminal Baruga dilaksanakan pada tanggal 18 dan 21 Januari 2026 sebagaimana tercatat dalam jadwal kegiatan (halaman 20 laporan KKN).



Gambar 2. Penyuluhan Hukum Di Pasar Baruga

1. Capaian Kegiatan

- Terlaksananya penyuluhan hukum kepada pedagang dan pengguna terminal.
- Terjadinya diskusi interaktif antara tim pengabdian dan masyarakat.
- Meningkatnya pemahaman mengenai pentingnya ketertiban penggunaan fasilitas umum.
- Munculnya kesadaran tentang pentingnya menjaga kebersihan dan keamanan lingkungan.

2. Analisis Pembahasan

Pasar dan terminal merupakan ruang publik dengan aktivitas sosial ekonomi tinggi. Penyuluhan hukum di lokasi ini memiliki dampak strategis karena menasar kelompok masyarakat yang memiliki interaksi langsung dengan publik setiap hari.

Metode komunikasi interpersonal yang digunakan terbukti efektif karena masyarakat lebih terbuka dalam forum diskusi kecil dibandingkan forum formal. Dialog yang terbangun menunjukkan bahwa sebagian besar pelanggaran yang terjadi bukan karena kesengajaan, melainkan karena kurangnya pemahaman dan pembiasaan.

Kegiatan ini juga memperlihatkan bahwa pendekatan partisipatif mampu menumbuhkan rasa tanggung jawab kolektif terhadap ruang publik. Ketika masyarakat dilibatkan dalam diskusi, mereka lebih menerima pesan hukum sebagai bagian dari kebutuhan bersama, bukan sebagai paksaan eksternal.

C. Hasil Penyuluhan Hukum di Pelabuhan Kendari–Wawonii

Penyuluhan di pelabuhan dilaksanakan pada 28 Januari 2026 dengan sasaran buruh pelabuhan dan pengguna jasa transportasi laut.



Gambar 3. Penyuluhan Hukum Di Pelabuhan Kendari

1. Capaian Kegiatan

- Edukasi hukum mengenai keselamatan dan kepatuhan terhadap aturan transportasi.
- Diskusi mengenai pentingnya perlindungan diri dan keselamatan kerja.
- Respons positif dari pekerja pelabuhan terhadap materi yang disampaikan.

2. Analisis Pembahasan

Pelabuhan merupakan area dengan risiko keselamatan tinggi. Edukasi hukum yang dilakukan tidak hanya berkaitan dengan regulasi, tetapi juga aspek keselamatan kerja dan perlindungan hukum bagi pekerja.

Kegiatan ini menunjukkan bahwa literasi hukum di sektor informal masih perlu diperkuat. Dialog yang dilakukan memperlihatkan bahwa sebagian pekerja belum sepenuhnya memahami hak-haknya dalam konteks perlindungan hukum dan keselamatan kerja.

Pendekatan langsung di lokasi kerja memberikan dampak signifikan karena materi disampaikan dalam konteks nyata yang mereka hadapi sehari-hari.

D. Hasil Edukasi Hukum di SMA Negeri 10 Kendari

Penyuluhan hukum di sekolah dilaksanakan pada 28 Januari 2026 dengan metode interaktif.



Gambar 4. Penyuluhan Hukum Di SMAN 10 Kendari

1. Capaian Kegiatan

- Meningkatnya antusiasme siswa dalam sesi tanya jawab.
- Tumbuhnya pemahaman mengenai disiplin dan tanggung jawab sosial.
- Terjadinya diskusi reflektif tentang pentingnya mematuhi aturan sejak dini.

2. Analisis Pembahasan

Edukasi hukum di kalangan pelajar memiliki dampak jangka panjang karena membentuk karakter generasi muda. Respons siswa menunjukkan bahwa pendekatan dialogis lebih efektif dibandingkan metode ceramah konvensional.

Siswa mulai memahami bahwa hukum bukan sekadar aturan yang membatasi, tetapi sistem yang melindungi hak dan ketertiban bersama. Pembentukan kesadaran sejak usia sekolah merupakan investasi sosial dalam pembangunan budaya hukum.

E. Hasil Pembuatan dan Pemasangan Poster Edukasi Hukum

Poster edukasi hukum diproduksi dan dipasang di lokasi strategis sebagai media informasi berkelanjutan.

1. Capaian Kegiatan

- Tersedianya media informasi hukum di ruang publik.
- Penyampaian pesan hukum secara visual dan sederhana.
- Penguatan pesan edukasi setelah kegiatan penyuluhan.

2. Analisis Pembahasan

Media visual memiliki peran penting dalam memperkuat pesan hukum. Poster yang dipasang berfungsi sebagai reminder (pengingat) yang terus-menerus dilihat masyarakat.

Integrasi antara penyuluhan langsung dan media visual menciptakan efek penguatan ganda (dual reinforcement), sehingga pesan hukum tidak hanya bersifat temporer.

F. Dampak Umum Kegiatan

Secara keseluruhan, hasil kegiatan menunjukkan:

1. Meningkatnya pemahaman hukum masyarakat.
2. Meningkatnya partisipasi dalam diskusi dan dialog hukum.
3. Terjalannya kerja sama antara perguruan tinggi dan instansi mitra.
4. Terbangunnya kesadaran kolektif tentang pentingnya ketertiban lalu lintas dan keselamatan publik.

Kegiatan ini juga memberikan dampak bagi mahasiswa sebagai pelaksana, yaitu meningkatnya kemampuan komunikasi, kepemimpinan, serta pemahaman praktis terhadap penerapan hukum di masyarakat.

6. Kesimpulan

Program Pengabdian kepada Masyarakat ini menunjukkan bahwa pendekatan sosialisasi dan penyuluhan hukum berbasis partisipatif efektif dalam meningkatkan kesadaran hukum dan ketertiban lalu lintas masyarakat Kota Kendari. Melalui kegiatan edukasi langsung di ruang publik, sekolah, serta dukungan media informasi hukum, masyarakat tidak hanya memperoleh pemahaman normatif tentang aturan, tetapi juga membangun kesadaran kolektif akan

pentingnya keselamatan dan kepatuhan sebagai tanggung jawab bersama. Sinergi antara perguruan tinggi, aparat, dan masyarakat turut memperkuat legitimasi dan keberlanjutan program. Dengan demikian, model pengabdian ini dapat direkomendasikan sebagai strategi preventif yang aplikatif dan replikatif dalam membangun budaya hukum dan keselamatan publik yang berkelanjutan.

Daftar Pustaka

1. Holmes Jr OW. *The common law*: Routledge; 2020.
2. Murphy JG. *Criminal punishment and psychiatric fallacies. Retribution, Justice, and Therapy: Essays in the Philosophy of Law*: Springer; 1979. p. 147-58.
3. Arnstein S. *A ladder of citizen participation. The city reader*: Routledge; 2015. p. 323-36.
4. Sanna LJ, Turley-Ames KJ, Meier S. Mood, self-esteem, and simulated alternatives: thought-provoking affective influences on counterfactual direction. *Journal of Personality and social Psychology*. 1999;76(4):543.
5. Bosnjak M, Ajzen I, Schmidt P. *The theory of planned behavior: Selected recent advances and applications. Europe's journal of psychology*. 2020;16(3):352.
6. Porter BE. *The history of international traffic and transport psychology: How a few created a conference, division, and journal for the many. Transportation research part F: traffic psychology and behaviour*. 2023;95:77-82.
7. Sinaga AS, Sinurat A, Saragih H. *Zonasi Ruang Terbuka Hijau dalam Mendukung Pengelolaan Lingkungan Perkotaan yang Berkelanjutan. PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*. 2025;4(2):2257-64.
8. Ponti A, Giordani I, Candelieri A, Archetti F. *Wasserstein-Enabled Leaks Localization in Water Distribution Networks. Water*. 2024;16(3):412.
9. Lane J, Shepherd H, Avella H, Martin A. *Outside the brackets: Why school administrators fail to see gendered harassment within an antibullying law. Law & Society Review*. 2023;57(2):234-53.